

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Tujuan utama pelaporan adalah memberikan informasi yang dibutuhkan untuk pengambilan keputusan oleh pihak-pihak yang berkepentingan (Ashari dan Putra, 2016). Dalam pelaporan perusahaan terdapat dua jenis pengungkapan, yaitu pengungkapan wajib yang merupakan pengungkapan minimum yang disyaratkan oleh peraturan yang berlaku dan pengungkapan sukarela yang merupakan pengungkapan butir-butir yang dilakukan secara sukarela oleh perusahaan tanpa diharuskan oleh peraturan yang berlaku. Pengungkapan sukarela modal intelektual atau *Intellectual Capital Disclosure* (ICD) adalah variabel dependen yang menjadi pusat perhatian peneliti. Modal intelektual (*intellectual capital*) itu sendiri adalah suatu pengetahuan, informasi, dan kekayaan intelektual yang mampu untuk menemukan peluang dan mengelola ancaman dalam kehidupan suatu perusahaan, sehingga dapat mempengaruhi daya tahan dan keunggulan bersaing dalam berbagai macam hal (Nugroho, 2012). Klasifikasi modal intelektual secara umum terdiri dari tiga elemen utama yaitu *human capital*, *structural/organizational capital*, *relational capital* atau *customer capital* (Ulum, 2016).

Perkembangan pengungkapan modal intelektual dalam laporan keuangan perusahaan *go public* di Indonesia masih sedikit. Kesulitan dalam pengimplementasian *intellectual capital* diperusahaan disebabkan karena sulitnya melakukan pengungkapan terhadap *intellectual capital* yang cenderung bersifat kualitatif (Zulkarnaen dan Mahmud, 2013). Hal yang membuat penelitian ini

menarik untuk dilakukan adalah belum terdapat standar yang menetapkan bagian apa saja yang termasuk dalam modal intelektual yang harus diungkapkan secara sukarela, sehingga tidak adanya keharusan bagi perusahaan-perusahaan di BEI untuk mengungkapkan informasi yang berkaitan dengan modal intelektual. ICD-In (*Intellectual Capital Disclosure Indonesia*) di kembangkan oleh Ulum (2016) hasil modifikasi dari skema yang dibangun Guthri dkk (1999) . Modifikasi dilakukan dengan menambhaknya beberapa item yang diatur dalam keputusan ketua Bapepam dan LK Nomor: Kep-431/BL/2012 tentang penyampaian laporan tahunan perusahaan publik. Tabel berikut menyajikan ringkasan pengklasifikasian komponen-komponen pengungkapan modal intelektual di Indonesia beserta item modifikasi yang diberi kode (M).

<i>Human Capital</i>	<i>Structural Capital</i>	<i>Relational Capital</i>
1. Jumlah Karyawan (M)	1. Visi Misi (M)	1. <i>Brand</i>
2. Level Pendidikan	2. Kode Etik (M)	2. Pelanggan
3. Kualifikasi Karyawan	3. Hak Paten	3. Loyalitas Pelanggan
4. Pengetahuan Karyawan	4. Hak Cipta	4. Nama Perusahaan
5. Kompetensi Karyawan	5. <i>Trademarks</i>	5. Jaringan Distribusi
6. Pendidikan dan Pelatihan (M)	6. Filosofi Manajemen	6. Kolaborasi Bisnis
7. Jenis Pelatihan Terkait (M)	7. Budaya Organisasi	7. Perjanjian Lisensi
8. <i>Turnover</i> Karyawan (M)	8. Proses Manajemen	8. Kontrak-kontrak yang Menguntungkan
	9. System Informasi	9. Perjanjian <i>Franchise</i>
	10. System Jaringan	10. Penghargaan (M)
	11. <i>Corporate Governance</i> (M)	11. Sertifikasi (M)
	12. Sistem Pelaporan Pelanggaran (M)	12. Strategi Pemasaran (M)
	13. Analisis Kinerja Keuangan Komprehensif (M)	13. Pangsa Pasar (M)
	14. Kemampuan Membayar Utang (M)	
	15. Struktur Permodalan (M)	

Salah satu kasus terkait dengan pentingnya pengungkapan modal intelektual diulas dalam situs berita online (www.coursehero.com) pada bulan Maret 2013 yang menimpa Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. Perusahaan ini dituntut untuk menyelesaikan kewajibannya kepada pensiunan seperti uang pesangon, uang penghargaan masa kerja, dan uang penggantian hak. Kasus ini mengindikasikan kurangnya pengungkapan informasi yang menyeluruh mengenai aktivitas dan operasional perusahaan. Informasi-informasi mengenai kasus tersebut dapat diungkapkan secara sukarela pada *annual reports* sebagai informasi pendukung demi memenuhi kebutuhan informasi para *stakeholder*. Perusahaan dapat melakukan penjelasan tentang jumlah pengeluaran atau biaya yang dibelanjakan untuk karyawan seperti biaya pendidikan dan pelatihan, pensiun, pengembangan kompetensi karyawan, dan biaya lainnya terkait dengan peningkatan kualitas karyawan.

Penelitian dan studi mengenai pengungkapan secara sukarela modal intelektual sudah dilakukan di Indonesia, seperti penelitian yang dilakukan oleh Nugroho (2012), Zulkarnaen dan Mahmud (2013), Uzliawati, dkk (2014), Dwipayanti dan Putri (2016), Astuti dan Wirama (2016), Ashari dan Putra (2016), dan Masita dkk (2017). Ada pun faktor yang mempengaruhi adanya pengungkapan modal intelektual ini sebagai variabel independen adalah karakteristik komite audit, komisariss independen, dan ukuran perusahaan.

Komite audit adalah komite audit yang dibentuk oleh dewan komisaris yang bertujuan untuk membantu dewan komisaris dalam melakukan tugas dan fungsinya (Masita dkk, 2017). Komite audit merupakan salah satu mekanisme perusahaan yang berfungsi sebagai pengawas dalam perusahaan. Komite audit

juga dapat menjadi penghubung antara manajer dan dewan komisaris untuk membantu memberikan transparansi tentang laporan keuangan perusahaan yang dibuat oleh manajemen. Selain itu komite audit dapat membantu mengurangi kemungkinan terjadinya asimetri informasi yang terjadi antara pihak internal dan eksternal perusahaan dalam pengungkapan informasi yang lebih banyak, seperti halnya informasi tentang modal intelektual yang dimiliki perusahaan. Karakteristik komite audit yang menjadi variabel independen dalam penelitian ini adalah frekuensi pertemuan komite audit dan ukuran komite audit.

Frekuensi pertemuan komite audit menunjukkan keaktifan komite audit pada suatu perusahaan. Pertemuan anggota komite audit dilakukan untuk mendiskusikan berbagai masalah pada perusahaan untuk dicarikan solusinya. Pada penelitian Ningsih dan Laksito (2014), dikatakan bahwa komite audit yang memiliki lebih banyak waktu untuk bertemu akan dapat melakukan proses pemantauan pelaporan perusahaan lebih efisien. Hasil penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Uzliawati, dkk (2014) menunjukkan bahwa frekuensi pertemuan komite audit berpengaruh positif terhadap pengungkapan modal intelektual. Berbeda dengan hasil penelitian Madi, dkk (2014), yaitu frekuensi pertemuan komite audit berpengaruh negatif terhadap pengungkapan modal intelektual

Ukuran komite audit merupakan salah satu faktor penting bagi perusahaan dalam memberikan pelaporan perusahaan yang berkualitas. Semakin besar komite audit, semakin besar kemungkinan untuk mengungkap dan menyelesaikan masalah dalam proses pelaporan keuangan, karena memungkinkan untuk memberikan kekuatan yang diperlukan dan keragaman pandangan serta keahlian untuk memastikan pemantauan yang efektif (Laksito dan Ningsih, 2014). Ukuran

komite audit diharapkan dapat menunjukkan efek positif pada pengungkapan modal intelektual, karena ukuran komite audit dirancang oleh dewan komisaris untuk memastikan pengawasan yang efektif (Uzliawati dkk, 2014). Beberapa penelitian telah menunjukkan ukuran komite audit berpengaruh signifikan terhadap pengungkapan modal intelektual, salah satunya pada penelitian Masita, dkk (2017). Berbeda dengan penelitian milik Zulkarnaen dan Mahmud (2013), yang menyatakan bahwa tidak ada pengaruh antara ukuran komite audit dengan pengungkapan modal intelektual.

Variabel independen berikutnya adalah komisaris independen. Komisaris independen adalah anggota dewan komisaris yang tidak terafiliasi dengan direksi, anggota dewan komisaris lainnya dan pemegang saham pengendali, serta bebas dari hubungan bisnis atau hubungan lainnya yang dapat mempengaruhi kemampuannya untuk bertindak independen atau bertindak semata-mata demi kepentingan perusahaan (Pedoman Komesaris Independen). Seperti yang tertulis pada pedoman komisaris independen, tugas komisaris independen adalah menjamin keterbukaan laporan keuangan perusahaan, salah satunya adalah laporan tentang modal intelektual. Apa bila komisaris independen benar-benar melakukan peran *monitoring* diharapkan pengungkapan akan semakin meningkat (Ashari dan Putra, 2016). Pada penelitian Nograho (2012), menunjukkan hasil bahwa komisaris independen tidak berpengaruh terhadap pengungkapan modal intelektual. Sedangkan pada penelitian Ashari dan Putra (2016) menunjukkan bahwa komisaris independen berpengaruh terhadap pengungkapan modal intelektual.

Ukuran perusahaan merupakan salah satu variabel dalam penelitian ini. Kelompok *stakeholder* yang berkepentingan akan lebih sering mengawasi perusahaan besar mengenai bagaimana manajemen mengelola modal intelektual yang dimiliki, seperti pekerja, pelanggan dan organisasi pekerja (Ashari dan Putra, 2016). Oleh karena itu ukuran perusahaan yang lebih besar memiliki tanggung jawab atas keterbukaan informasi yang lebih luas dibanding perusahaan yang lebih kecil. Dengan pengungkapan informasi perusahaan yang lebih banyak, perusahaan berusaha menunjukkan bahwa perusahaan telah menerapkan prinsip-prinsip manajemen perusahaan yang baik. Pada penelitian sebelumnya oleh Nugroho (2012) memberikan hasil bahwa ukuran perusahaan tidak mempengaruhi pengungkapan modal intelektual. Berbeda dengan hasil penelitian Astuti dan Wirama (2016) yang menunjukkan bahwa ukuran perusahaan berpengaruh secara signifikan pada pengungkapan modal intelektual.

Penelitian ini dilakukan pada perusahaan *property* dan *real estate* yang terdaftar di dalam BEI (Bursa Efek Indonesia) pada tahun periode 2014-2016. Dengan alasan bahwa penelitian tentang pengungkapan modal intelektual pada periode tersebut masih banyak ditemukan hasil yang berbenturan, sehingga penelitian ini diharapkan dapat memberikan jawaban untuk penelitian tentang pengungkapan modal intelektual dan dapat melanjutkan penelitian sebelumnya, karena penelitian mengenai pengungkapan modal intelektual masih belum sempurna sehingga dirasa perlu untuk melakukan penelitian secara terus menerus agar memperoleh hasil yang akurat dalam mengukur tingkat keefektifan pada pengungkapan modal intelektual.

Ada pun alasan lain mengapa penelitian ini menarik untuk dilakukan yaitu munculnya fenomena modal intelektual di Indonesia yang mengacu pada PSAK No. 19 revisi 2009 tentang aset tidak berwujud meskipun tidak secara eksplisit menyebutkan tentang modal intelektual (Astuti dan Wirama, 2016). Hal ini cukup membuat perusahaan lebih menyadari bahwa perlu dilakukan perluasan pengungkapan informasi tentang aset tak berwujud salah satunya yaitu pengungkapan modal intelektual. Dari uraian diatas, maka penguji ingin melakukan penelitian dengan judul “Pengaruh Karakteristik Komite Audit, Komisaris Independen, dan Ukuran Perusahaan Terhadap Pengungkapan Modal Intelektual” pada perusahaan *property* dan *real estate* yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia pada tahun 2014-2016.

B. Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas, maka permasalahan dalam penelitian ini di rumuskan sebagai berikut :

1. Apakah frekuensi pertemuan anggota komite audit berhubungan dengan tingkat pengungkapan modal intelektual?
2. Apakah ukuran komite audit berhubungan dengan tingkat pengungkapan modal intelektual?
3. Apakah komisaris independen berpengaruh terhadap pengungkapan modal intelektual?
4. Apakah ukuran perusahaan berpengaruh terhadap pengungkapan modal intelektual?

C. Tujuan Dan Manfaat Penelitian

Berdasarkan permasalahan yang dikemukakan dalam perumusan masalah diatas, maka tujuan penelitian yang hendaknya dicapai adalah:

1. Untuk menguji hubungan antara frekuensi pertemuan komite audit terhadap pengungkapan modal intelektual.
2. Untuk menguji hubungan antara ukuran komite audit terhadap pengungkapan modal intelektual.
3. Untuk menemukan bukti empiris apakah komite independen berpengaruh terhadap pengungkapan modal intelektual.
4. Untuk menemukan bukti empiris apakah ukuran perusahaan berpengaruh positif terhadap pengungkapan modal intelektual.

Adapun manfaat yang diharapkan dapat diperoleh dari hasil penelitian ini adalah:

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi berupa informasi dan bukti kebenaran teori tentang hubungan antara karakteristik komite audit, ukuran perusahaan, dan konsentrasi kepemilikan terhadap pengungkapan modal intelektual (*intellectual capital disclosure/ICD*) sehingga dapat memperkaya ilmu pengetahuan di Indonesia.

2. Bagi Akademis dan praktisi

a. Bagi Peneliti

Penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan bagi peneliti tentang hubungan antara antara karakteristik komite audit,

ukuran perusahaan, dan konsentrasi kepemilikan terhadap pengungkapan modal intelektual (*intellectual capital disclosure/ICD*)

b. Bagi Mahasiswa

Hasil penelitian diharapkan dapat menjadi referensi dan sebagai landasan penelitian selanjutnya mengenai topik sejenis.

3. Bagi Bapepam-LK maupun Ikatan Akuntan Indonesia (IAI)

Penelitian ini diharapkan dapat mendorong adanya penelitian dan pengembangan tentang standar pelaporan untuk pengungkapan modal intelektual (*intellectual capital disclosure/ICD*) pada perusahaan yang terdaftar di BEI.

4. Bagi *Stakeholder*

Penelitian ini diharapkan dapat memberi informasi tentang kekayaan perusahaan yang berupa *intellectual capital*.